



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 505 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Dra. Lilis Setianingsih, M.Si selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak dan Drs. Yusup Saripudin, MM selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Gegerbitung, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan perubahan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Nagrak dan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi

Nomor : 505 Tahun 2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	KECAMATAN / NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	NAGRAK		
	NIPTAHUL AJIS, S. IP	19711025 200801 1 002 PENATA TK.1 III/d	Sekretaris PPK
	HARI SURYANA, SE. MM.	19710516 200701 1 008 PENATA TINGKAT 1 III/d	Staf Sekretariat PPK
	FAHRIZAL HAQUE FAUZAN	-	Staf Sekretariat PPK

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rozalinda Erita

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi,

Ttd.

Ferry Gustaman

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi

Nomor : 505 Tahun 2023

Tanggal : 31 Maret 2023

Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	KECAMATAN / NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN
2.	GEGER BITUNG		
	ASEP SUGERIS, S.IP.	19680104 200701 1 006 PENATA III/c	Sekretariat PPK
	SANSAN ARISANDI. A.Md.	19801120 201001 1 006 PENATA MUDA TK. I III/b	Staf Sekretariat PPK
	DEDI SUPRIADI, S.IP	19840418 200901 1 003 PENATA MUDA TK. I III/b	Staf Sekretariat PPK

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi,

Ttd.

Ferry Gustaman